



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**INSPEKTORAT**

Jalan Ahmad Yani Nomor 173 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode pos 52412  
Telepon (0283) 491550 Faksimile (0283) 491308  
Laman : [www.inspektorat.tegalkab.go.id](http://www.inspektorat.tegalkab.go.id) Pos-el [inspektorat@tegalkab.go.id](mailto:inspektorat@tegalkab.go.id)

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL

NOMOR : **73** / 2025

TENTANG

PENETAPAN DESA PERINGKAT I, II, III HASIL PELAKSANAAN  
*AGREED UPON PROCEDURES* (AUP) ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tegal, Inspektorat Kabupaten Tegal telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme *Agreed Upon Procedures (AUP)* atas laporan keuangan pemerintah desa;
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan *Agreed Upon Procedures (AUP)* atas laporan keuangan pemerintah desa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022, 2023, dan 2024, terdapat desa-desa yang menunjukkan capaian terbaik dalam pemenuhan prosedur, ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa;
3. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penguatan keberlanjutan praktik tata kelola keuangan desa yang baik, perlu diberikan penghargaan kepada desa peringkat I, II, III hasil pelaksanaan AUP;
4. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan dalam bentuk hadiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal dan digunakan untuk mendukung penguatan tata kelola, administrasi, sistem keuangan desa serta peningkatan pelayanan publik desa;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal tentang Penetapan Desa Peringkat I, II, III Hasil Pelaksanaan *Agreed Upon Procedures* (AUP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal Tahun 2022, 2023 dan 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
6. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Seminar Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Paparan Hasil Pelaksanaan *Agreed Upon Procedures* (AUP) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan desa peringkat I, II dan III hasil pelaksanaan *Agreed Upon Procedures* (AUP) atas laporan keuangan pemerintah desa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Memberikan hadiah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal melalui mekanisme Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam bentuk penghargaan atas suatu prestasi.

**KETIGA :** Besaran hadiah yang diberikan kepada desa peringkat I, II dan III adalah sebagai berikut:

1. Peringkat I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Peringkat II sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Peringkat III sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Besaran hadiah sebagaimana dimaksud di atas dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku.

Besaran hadiah sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi pada Sub Kegiatan Pengawasan Desa, Inspektorat Kabupaten Tegal, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT :** Penyaluran hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan melalui transfer ke Rekening Kas Desa masing-masing sebagai Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah.

**KELIMA :** Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan ini, meliputi:

1. penguatan tata kelola pemerintahan desa, administrasi dan sistem pengelolaan keuangan desa;
2. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik desa;

3. kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang relevan dan sejalan dengan tujuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

KEENAM : Penggunaan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Perubahan APBDes dan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 8 Desember 2025




Lampiran I  
Surat Keputusan Inspektur  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 73 / 2025  
Tanggal : 8 Desember 2025

DESA PERINGKAT I, II, III  
HASIL PELAKSANAAN *AGREED UPON PROCEDURES* (AUP)  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

Periode Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Tahun Pelaksanaan AUP	Desa	Kecamatan	Peringkat Terbaik	Hadiah
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	2023	Jatimulya	Lebaksiu	1	Rp15.000.000,00
		Rembul	Bojong	2	Rp14.000.000,00
		Tembok Banjaran	Adiwerna	3	Rp13.000.000,00
1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023	2024	Sidamulya	Pagerbarang	1	Rp15.000.000,00
		Padaharja	Kramat	2	Rp14.000.000,00
		Bogares Lor	Pangkah	3	Rp13.000.000,00
1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024	2025	Dukuhtengah	Margasari	1	Rp15.000.000,00
		Slawi Kulon	Slawi	2	Rp14.000.000,00
		Kendayakan	Warureja	3	Rp13.000.000,00

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 8 Desember 2025

a.n. BUPATI TEGAL  
INSPEKTUR,



LAMPIRAN II

Surat Keputusan Inspektur  
Kabupaten Tegal

Nomor : 73 / 2025

Tanggal : 8 Desember 2025

PEDOMAN PENGGUNAAN HADIAH BAGI DESA PERINGKAT I, II, III  
HASIL PELAKSANAAN *AGREED UPON PROCEDURES* (AUP)  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

A. Prinsip Umum

1. Hadiah hasil *Agreed Upon Procedures* (AUP) atas laporan keuangan pemerintah desa bagi desa peringkat I, II dan III merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal dalam bentuk penghargaan atas suatu prestasi.
2. Hadiah adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang penggunaannya dibatasi pada tujuan tertentu dan tidak dapat diperlakukan sebagai dana bebas.
3. Penggunaan hadiah harus mendukung keberlanjutan peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Seluruh penggunaan hadiah wajib:
  - a. dianggarkan dalam APBDes atau Perubahan APBDes;
  - b. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, keuangan dan kinerja.

B. Kelompok Kegiatan yang Diperbolehkan

Hadiah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. *Penguatan Tata Kelola, Administrasi, dan Sistem Keuangan Desa*

Meliputi antara lain:

- a. pengadaan atau peningkatan sarana pendukung pengelolaan keuangan desa (perangkat komputer, *printer*, *scanner*, dan perlengkapan pendukung Siskeudes);
- b. digitalisasi dan pengarsipan dokumen keuangan dan administrasi desa;

- c. penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan administrasi desa;
- d. kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan desa yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan administrasi (tidak bersifat pemberian honor pribadi).

## 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Desa

Meliputi antara lain:

- a. peningkatan atau renovasi ringan ruang pelayanan administrasi desa;
- b. pengadaan sarana pendukung transparansi informasi publik desa, termasuk papan informasi APBDes dan realisasinya;
- c. penguatan sarana pengaduan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan dan keuangan desa.

## 3. Kegiatan Pembangunan dan/atau Pemberdayaan yang Relevan

Meliputi antara lain:

- a. kegiatan peningkatan kapasitas lembaga desa (BPD, LPM, TPK) yang mendukung fungsi pengawasan dan akuntabilitas;
- b. kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa dan pengawasan partisipatif;
- c. kegiatan percontohan (*pilot project*) berskala kecil yang bertujuan memperkuat sistem administrasi dan tata kelola desa.

## C. Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan

Hadiah tidak boleh digunakan untuk:

1. pemberian honorarium, insentif, bonus atau tambahan penghasilan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD maupun pihak lain secara perorangan;
2. pembagian uang tunai atau bentuk lain yang bersifat langsung kepada individu;
3. belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan peningkatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
4. kegiatan seremonial, studi banding dan belanja simbolik yang tidak memberikan manfaat berkelanjutan;
5. kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber pendanaan yang lain.

## D. Penganggaran dan Pertanggungjawaban

1. Penggunaan hadiah harus dituangkan dalam APBDes atau Perubahan APBDes sesuai klasifikasi belanja yang berlaku.

2. Desa wajib menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan hadiah menjadi objek pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

E. Penutup

Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa penerima hadiah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan hadiah hasil pelaksanaan AUP atas laporan keuangan pemerintah desa agar tetap selaras dengan tujuan pemberian penghargaan dan prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta tepat manfaat.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 8 Desember 2025

a.n. BUPATI TEGAL

INSPEKTUR,



SAIDNO